

BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tegas menyatakan Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, berhubungan dengan hal tersebut terdapat prinsip-prinsip penting dalam negara hukum yang harus ditegakkan salah satunya adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta bebas dari pengaruh-pengaruh lainnya untuk melaksanakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan. Selain itu demi terwujudnya Pengadilan yang mandiri, netral, transparan, kompeten, akuntabel serta berwibawa.

Dalam bidang khusus tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah menurut Undang-Undang diberikan dan dipercayakan kepada Panitera. Salah satu aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas peradilan di pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang ikut melaksanakan didalam penanganan serta penyelesaian perkara di pengadilan Negeri adalah Panitera. Dalam menyelenggarakan peradilan, Panitera memiliki kedudukan sebagai unsur pembantu pimpinan Pengadilan dalam managerial kantor, serta unsur pembantu Hakim dalam melaksanakan penyelesaian perkara pidana maupun perdata. Khususnya didalam fungsi, tugas dan wewenang Pengadilan, dalam hal ini panitera menjadi unsur yang sangat penting dalam jalannya proses perkara sejak diterima, diperiksa, diadili sampai diselesaikan (eksekusi). Sebagai unsur pembantu Pimpinan (Ketua). Panitera memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan asas-asas peradilan, tugas panitera menurut ketentuan Undang-Undang, meliputi tugas bidang administrasi, tugas bidang persidangan dan bidang eksekusi.

Panitera adalah salah satu pejabat ASN peradilan yang memiliki fungsi dan peran strategis dalam membantu pimpinan Pengadilan dalam bidang Kepaniteraan. Secara umum Panitera

bertugas membantu Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara¹. Jabatan Panitera adalah Jabatan fungsional yang mengatur tentang administrasi, keuangan, dan tata kelola perkara sekaligus dapat merangkap sebagai Panitera sidang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Panitera mengenai perbedaan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti. Panitera memimpin pada bagian Kepaniteraan. tugas pokok dan fungsi dari Panitera adalah membantu Ketua pengadilan dalam melaksanakan sebgai tugas dan fungsinya dalam bidang kepaniteraan. Secara umum Tugas pokok dan fungsi kepaniteraan memberikan layanan teknis dalam bidang administrasi perkara pidana maupun perdata berdasarkan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Hakim dibantu oleh seorang Panitera dalam memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sebuah perkara pidana maupun perdata, untuk menghasilkan putusan yang sempurna dan menciptakan rasa keadilan bagi para pencari keadilan tanpa adanya peran seorang Panitera dalam persidangan akan lebih sulit tersusun suatu putusan yang adil dan komprehensif, namun tidak mungkin seorang panitera membantu dan mendampingi Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus semua perkara yang ada di pengadilan, itulah sebabnya peran seorang Panitera Pengganti sangat penting, yang mana Panitera Pengganti bisa dikatakan sebagai perpanjangan tangan dari seorang Panitera untuk melaksanakan tugasnya dalam hal mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam Persidangan,² dalam membantu dan mendampingi Hakim atau Majelis Hakim dalam proses persidangan, Panitera wajib melaksanakan dan mencatat jalannya persidangan dan dari hasil catatan tersebut yang kemudian dibuat dalam bentuk Berita Acara Sidang (BAS). Jika dalam hal ini Panitera berhalangan, maka Panitera berhak menunjuk seorang Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Hakim atau Majelis Hakim didalam proses persidangan tersebut.

¹Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²Hasil wawancara dengan Slamet Surtipta S.H., M.Hum, Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Sedangkan dalam mengelola berkas administrasi perkara pada Pengadilan Negeri Bojonegoro seorang Panitera dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, dan Panitera Muda Hukum.

Seorang Panitera wajib patuh pada kode etik Panitera sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Jusurita, dimana dalam surat keputusan Mahkamah Agung tersebut mengatur mengenai, maksud dan tujuan Kode Etik Panitera dan Jusurita, Sikap Panitera dan Jusurita dalam menjalankan tugas, Sikap Panitera dan Jusurita dalam persidangan, Sikap Panitera dan Jusurita diluar persidangan, Sikap Panitera dan Jusurita Dalam Kedinasan, Sikap terhadap sesama, Sikap terhadap bawahan, Sanksi, Dewan Kehormatan Panitera dan Jusurita, Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan.

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya kode etik Panitera adalah untuk melindungi kehormatan, keluhuran martabat serta harga diri yang mulia sebagaimana layaknya seorang Panitera yang memberikan pelayanan baik dan adil kepada masyarakat pencari keadilan tanpa membedakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Panitera wajib memperhatikan kode etik Panitera Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 terutama saat menjalankan tugas ketika persidangan sedang berlangsung, pasal 4 ayat (3) menjelaskan: Panitera dilarang mengaktifkan Handphone/telepon seluler selama persidangan berlangsung jo pasal 3 yang berbunyi Panitera wajib menjaga kewibawaannya.

³Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/Kma/Sk/Vii/2013 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Jusurita.

Sebagai pejabat ASN yang mempunyai profesi, seorang Panitera/Panitera Pengganti wajib patuh terhadap peraturan yang berlaku adapun pedoman dasar bagi Panitera/Panitera Pengganti yang melakukan pelanggaran pada pasal 4 ayat (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Jurusita adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu pada pasal 3 huruf b yang menjelaskan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip kode etik dan perilaku kode etik, yang kemudian diubah dalam pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: Pegawai ASN wajib melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN sedangkan pasal 24 ayat (2) menjelaskan bahwa Panitera/Panitera Pengganti yang tidak mentaati kewajiban tersebut maka dapat dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.

Dalam pasal 4 ayat (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Jurusita yang berbunyi Panitera dilarang mengaktifkan Handphone saat persidangan berlangsung tidak diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS pada pasal 3 huruf c yang menjelaskan PNS wajib melaksanakan kebijakan yang di keluarkan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang,⁴ sehingga dengan demikian pasal 3 huruf c tersebut dapat menjelaskan secara menyeluruh terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah salah satunya terkait dengan pasal 4 ayat (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Jurusita.

⁴ pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS..

Bahwasanya Panitera/Panitera Pengganti yang mengaktifkan Handphone saat persidangan berlangsung dapat dikenakan pelanggaran dan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Pasal 8 Ayat 3 Huruf a Perma Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya yang menjelaskan pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan pemotongan tunjangan kinerja.⁵

Terkait penjatuhan sanksi bagi Panitera/Panitera Pengganti yang mengaktifkan Handphone saat persidangan berlangsung juga sudah diatur dalam Sema Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Kesekretariatan yang menjelaskan terkait regulasi dan kebijakan strategis yang menyelaraskan Perma Nomor 3 Tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Dalam hal revisi Perma No 3 Tahun 2020 belum selesai dilakukan, norma tentang sanksi di siplin berpedoman pada ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex posterior derogate legi priori*, dan *lex specialis derogate legi generali*.⁶

Namun selama peneliti melakukan observasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro masih ditemukan Panitera/Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro yang belum memaksimalkan dalam menerapkan kode etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, salah satunya adalah saat Panitera/Panitera Pengganti mendampingi Hakim untuk mencatat semua yang terjadi di dalam Persidangan secara langsung terutama saat pemeriksaan saksi dalam suatu perkara pidana maupun perdata, masih saja ada yang mengaktifkan Hp, hal tersebut apakah untuk kepentingan pribadi ataukah untuk kepentingan lainnya, jika merujuk pada pasal 4 ayat (3)

⁵. Pasal 8 Ayat 3 Huruf a Perma Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

⁶ Sema Nomor 1 Tahun 2022

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Jurusita tersebut masuk kategori melanggar, namun peneliti belum menemukan adanya penegakan atas sanksi tersebut pada Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Selain itu untuk menjaga kewibawaan saat persidangan seorang panitera/Panitera Pengganti dilarang mengaktifkan handphone saat persidangan berlangsung. Menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati “kewibawaan” dapat diartikan suatu daya tarik yang terdapat pada dalam diri seseorang, sehingga orang lain yang berhadapan dengan mereka, secara sadar ataupun sukarela menjadi tunduk dan patuh kepadanya.

“Penerapan” Menurut Riant Nugroho adalah pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian “Penerapan” adalah perbuatan menerapkan.⁷

Penerapan merupakan sebuah perbuatan yang mempratikkan suatu metode, teori dan hal lain untuk tercapai tujuan tertentu serta suatu kepentingan yang selalu diinginkan oleh suatu kelompok, organisasi ataupun golongan telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Jadi berdasarkan penjelasan Latar Belakang dari Permasalahan di atas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PENERAPAN PASAL 4 AYAT (3) KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/KMA/SK/VII/2013 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PANITERA DAN JURUSITA” (Studi di Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas 1B)”.

⁷ Wikikamus, 2020, [Lisensi Atribusi- Berbagi Serupa Creative Commons](#).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas sehingga peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang perlu diteliti yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Jurusita di Pengadilan Negeri Bojonegoro?
2. Bagaimana akibat hukum jika Panitera/Panitera Pengganti melanggar pasal 4 ayat (3) terkait mengaktifkan HandPhone saat persidangan berlangsung?
3. Apa sanksi bagi Panitera/Panitera Pengganti yang melanggar Pasal 4 Ayat (3) terkait mengaktifkan HandPhone saat persidangan berlangsung?
4. Bagaimana Pengaruh kewibawaan bagi panitera/ Panitera Pengganti yang melanggar Pasal 4 Ayat (3) terkait mengaktifkan HandPhone saat persidangan berlangsung?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Jurusita di Pengadilan Negeri Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui Bagaimana akibat hukum jika Panitera/Panitera Pengganti melanggar pasal 4 ayat (3) terkait mengaktifkan HandPhone saat persidangan berlangsung.
3. Untuk mengetahui Apa sanksi bagi Panitera/Panitera Pengganti yang melanggar Pasal 4 Ayat (3) terkait mengaktifkan HandPhone saat persidangan berlangsung.
4. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaruh kewibawaan bagi panitera/ Panitera Pengganti yang melanggar Pasal 4 Ayat (3) terkait mengaktifkan HandPhone saat persidangan berlangsung

MANFAAT PENELITIAN

Dalam penulisan hukum ini ada 2 (dua) manfaat penelitian antara lain manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis bertujuan untuk dijadikan bahan pengembangan dalam menerapkan kode etik panitera dan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya mengenai kode etik panitera agar terpeliharanya kewibawaan dari seorang Panitera/Panitera Pengganti.

2. Manfaat praktis

Secara praktis ini bertujuan untuk menambah serta membuat pola pikir yang sistematis bagi mahasiswa dalam mencermati berbagai bentuk perkembangan yang terjadi di bidang hukum terkait penerapan kode etik khususnya dalam pasal 4 ayat (3), yang membawa pengaruh dan perubahan besar bagi masyarakat pencari keadilan.

KEGUNAAN PENELITIAN

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam mengetahui “Penerapan Pasal 4 Ayat (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Jurusita” (Studi di Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas 1B).
2. Sebagai syarat salah satu untuk menyelesaikan Studi pada Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro yang beralamat di jalan Hayam Wuruk 62119 Bojonegoro;

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *yuridis sosiologis*, untuk memperoleh data yang di butuhkan peneliti secara langsung melakukan penelitian lapang dengan memakai metode pengumpul data berupa wawancara dengan yang bersangkutan.

3. Analisis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian ini bukan hanya menguraikan data, selain itu juga melakukan analisis secara mendalam yang berhubungan dengan Penerapan Pasal 4 Ayat (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Jurusita” (Studi Di Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas 1B)

4. Subyek dan Objek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah pegawai Pengadilan Negeri, dan yang menjadi objek penelitian ini adalah melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas 1B.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan data primer dan data sekunder dikumpulkan:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷Data tersebut dilakukan pencarian dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Penulis mencari data yang di dapatkan dari informan yaitu pejabat yang bersangkutan pada Pengadilan Negeri

b. Data Sekunder

⁷ Elisabeth Nuhaini., 2018, Metode Penelitian Hukum, Bandung

Menurut Sugiyono, data sekunder merupakan sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.⁸ Selain itu Data sekunder diperoleh dari sumber yang dapat memberikan serta mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur dan lain-lain

6. Pengumpulan Data

Data yang di peroleh yaitu lapangan dan literatur, sehingga untuk mendapatkan data lapangan, maka penulis menggunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

suatu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan menggunakan tanya jawab atau wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian.

b. Studi Dokumentasi

mempelajari dokumen yang ada di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

7. Analisa Data

Setelah data prima serta sekunder dapat di peroleh di lapangan selanjutnya mengelompokkan dan memilah jenis data, selanjutnya data bersifat kualitatif dengan uraian kalimat yang jelas.

8. Metode Penulisan

a. Deduktif

peneliti memakai teori-teori atau pendapat yang dapat diambil kesimpulan secara khusus.

b. Induktif

peneliti memakai fakta-fakta yang ada yang sifatnya khusus yang dapat diambil kesimpulan bersifat umum.

c. Deskriptif

⁸ Elisabeth Nuhaini., 2018, Metode Penelitian Hukum, Bandung

metode penelitian ini dengan memakai data yang diperlukan dan tersusun sesuai keperluan dalam penelitian.

SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penulisan, dan Sistematika penulisan.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan Pengertian Panitera, tugas dan fungsi Panitera, Pengertian kode etik, Pengertian kode etik panitera, Pengertian kewibawaan, Sanksi Disiplin Pelanggaran Kode Etik Panitera, Akibat Hukum Pelanggaran Kode Etik

Bab III: PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan Profil Pengadilan Negeri Bojonegoro, Hasil penelitian dan pembahasan tentang:

Bagaimana Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (3) Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Jurusita di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Bagaimana akibat hukum jika Panitera/Panitera Pengganti melanggar pasal 4 ayat (3) terkait mengaktifkan HandPhone saat persidangan berlangsung.

Apa sanksi bagi Panitera/Panitera Pengganti yang melanggar Pasal 4 Ayat (3) terkait mengaktifkan HandPhone saat persidangan berlangsung.

Bagaimana Pengaruh kewibawaan bagi panitera/ Panitera Pengganti yang melanggar Pasal 4 Ayat (3) terkait mengaktifkan HandPhone saat persidangan berlangsung

Bab IV: PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan, saran, atas penelitian yang telah di laksanakan. Kesimpulan diperoleh dengan hasil dari analisis terkait PENERAPAN PASAL 4 AYAT

(3) KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/KMA/SK/VII/2013 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PANITERA DAN JURUSITA.

